

Implementasi Kemitraan Strategis Indonesia-Australia Pasca Pembentukan Aliansi Pertahanan AUKUS

The Implementation of the Indonesia-Australia Strategic Partnership after the Formation of the AUKUS Defense Alliance

Al Hafizh^{a,1}, Pradono Budi Saputro^{b,2}, Laode Muhamad Fathun^{c,3}, Gerald Theodorus L. Toruan^{d,4}

Universitas Satya Negara Indonesia, Jl. Arteri Pondok Indah No. 11, Jakarta Selatan 12240, Indonesia^{a,b}
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan 12450, Indonesia^c
Badan Riset dan Inovasi Nasional, Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340, Indonesia^d
askme.alhafizh@gmail.com¹, pradono.budi@usni.ac.id², laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id³,
gera002@brin.go.id⁴

ABSTRAK

Indonesia dan Australia adalah dua negara bertetangga dengan hubungan bilateral yang dinamis. Pada tahun 2018, keduanya sepakat untuk meningkatkan kemitraan melalui Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (IA-CSP). Melalui IA-CSP, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama pada sektor-sektor strategis dan saling menjaga stabilitas keamanan kedua negara dan kawasan Indo-Pasifik. Akan tetapi, pada tahun 2021 Australia justru membangun aliansi pertahanan bersama Amerika Serikat dan Inggris dengan nama AUKUS. Tujuan utama pembentukan aliansi pertahanan AUKUS ini adalah peningkatan kapabilitas militer Australia melalui pengadaan kapal selam bertenaga nuklir. Kondisi ini tentu bertentangan dengan pilar-pilar IA-CSP, terutama pilar ketiga dan kelima. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta wawancara dan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data, artikel ini ditulis untuk menganalisis implementasi IA-CSP pasca pembentukan aliansi pertahanan AUKUS. Untuk memahami dan menjelaskan isu tersebut, penulis menggunakan teori kemitraan strategis, konsep aliansi pertahanan, dan konsep keamanan kolektif. Berdasarkan studi ini, penulis menemukan bahwa keberadaan aliansi ini tidak secara langsung menghambat implementasi IA-CSP karena kedua negara cenderung dapat menurunkan ego masing-masing dalam berbagai situasi dan kondisi untuk tetap bekerja sama pada isu-isu strategis.

Kata Kunci : Kemitraan Strategis, Indonesia, Australia, IA-CSP, AUKUS, Stabilitas Keamanan, Indo-Pasifik

ABSTRACT

Indonesia and Australia are two neighboring countries with dynamic bilateral relations. In 2018, both countries agreed to enhance the partnership through the Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership (IA-CSP). Through the IA-CSP, both countries are committed to increasing cooperation in strategic sectors and maintaining the security stability of each country and the Indo-Pacific. However, in 2021 Australia formed a defense alliance with the United States and the United Kingdom under the name AUKUS. The main objective of the AUKUS defense alliance is to increase Australia's military capabilities by procuring nuclear-powered submarines. This condition is contrary to the IA-CSP's pillars, especially the third and fifth pillar. By using a qualitative approach and interviews and literature studies as data collection methods, this article was written to analyze the implementation of IA-CSP after the formation of the AUKUS defense alliance. To understand and explain that issue, the authors use strategic partnership theory, defense alliance concept, and collective security concept. Based on this study, the authors found that the existence of this alliance did not directly hinder the implementation of the IA-CSP because both countries tend to be able to lower their respective egos in various situations and conditions to keep working together on strategic issues.

Keywords : Strategic Partnership, Indonesia, Australia, IA-CSP, AUKUS, Security Stability, Indo-Pacific

Info Artikel :

Disubmit: 04 November 2022

Direview: 19 Desember 2022

Diterima: 05 Januari 2023

Copyright © 2023 – PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang mempunyai kedekatan geografis. Kedua negara juga sudah cukup lama menjalin hubungan bilateral. Rekam jejak hubungan diplomatik antara kedua negara dapat dilihat sejak tahun 1946 atau sekitar setahun setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Berdasarkan sejarah, kedua negara memiliki dinamika hubungan yang cenderung fluktuatif. Fluktuasi ini dipicu oleh adanya perbedaan persepsi atas isu-isu yang dihadapi oleh kedua negara sehingga seringkali memunculkan respon yang kontradiktif. Akibatnya, terjadi pasang surut dalam dinamika hubungan kedua negara. Beberapa kali hubungan antarkedua negara tercatat berada pada fase terendah dan beberapa kali pula kedua negara dapat bekerja sama secara selaras (Dugis, 2015, hal. 309).

Hal ini tidak jarang menimbulkan permasalahan yang sifatnya politis. Meskipun kedua negara memiliki berbagai kerja sama dalam beberapa bidang, hal ini tidak serta-merta meminimalisasi fluktuasi tersebut. Sejak tahun 2018, kedua negara menyepakati peningkatan status kemitraannya menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kemitraan strategis komprehensif ini disebut sebagai *Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* (IA-CSP). IA-CSP memiliki kerangka kerja sama dalam lima pilar strategis. Pilar-pilar tersebut adalah ekonomi, *people-to-people relations*, keamanan dan kepentingan bersama, kerja sama maritim, dan stabilitas dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik (Department of Foreign Affairs and Trade, 2018).

IA-CSP diproyeksikan menjadi langkah strategis kedua negara untuk menjawab berbagai tantangan regional dan global yang tengah berkembang. Akan tetapi, IA-CSP yang telah berjalan selama lebih kurang empat tahun itu belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Sebaliknya, dalam proses implementasinya, IA-CSP justru menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah saat Australia meresmikan aliansi pertahanan bersama Inggris dan Amerika Serikat (AS) dengan nama AUKUS (*Australia-United Kingdom-United States*) pada 15 September 2021. Instabilitas kawasan Indo-Pasifik menjadi salah satu faktor pendorong ketiga negara tersebut membangun aliansi pertahanan ini. Faktor lainnya adalah meningkatnya kapabilitas ekonomi dan militer China yang menimbulkan keresahan di kalangan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Australia, AS, dan Inggris membentuk aliansi *Anglosphere* ini dengan salah satu program utamanya untuk meningkatkan kapabilitas militer Australia melalui proyek kapal selam bertenaga nuklir.

Berdasarkan kondisi ini, ditemukan adanya disharmoni antara tujuan pembentukan aliansi pertahanan AUKUS dan komitmen terhadap IA-CSP karena berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara Indonesia dan Australia atas isu yang sama. Pada praktiknya, kemitraan strategis dibangun atas visi dan nilai yang sama dari dua atau lebih negara yang terlibat dalam kerja sama (de Moraes, 2015, hal. 72). Oleh sebab itu, studi ini menjadi signifikan untuk mencermati lebih jauh bagaimana IA-CSP akan diimplementasikan pasca pembentukan aliansi pertahanan AUKUS sekaligus melihat bagaimana prospek kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia pasca adanya aliansi pertahanan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemitraan Strategis

Kemitraan adalah sebuah bentuk hubungan bilateral yang dibangun antara suatu negara dengan negara lain ataupun antara suatu negara dengan aktor non-negara untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama (Michalski, 2019, hal. 4). Suatu kemitraan dapat bertransformasi menjadi kemitraan strategis (*strategic partnership*). Kemitraan strategis merupakan fenomena yang

mulai berkembang setelah era Perang Dingin. Michalski dan Pan (2017) mengasosiasikan kemitraan strategis sebagai bentuk lain dari aliansi atau poros kekuatan selayaknya yang tergambarkan melalui paradigma realis. Namun, berbeda dengan aliansi militer ataupun poros kekuatan, kemitraan strategis justru terbentuk karena adanya sebuah kebutuhan dari suatu negara untuk menjalin kerja sama dalam rangka membentuk sistem internasional yang sesuai dengan kepentingan nasional sebuah negara. Kemitraan strategis tidak secara spesifik diasosiasikan sebagai sebuah penggabungan kekuatan militer. Lebih daripada itu, kemitraan strategis mencakup pula isu-isu atau permasalahan-permasalahan keamanan yang lebih kompleks (Michalski & Pan, 2017, hal. 11).

Kemitraan strategis merupakan upaya suatu negara untuk bermitra dengan negara lain ataupun aktor non-negara dalam rangka mendapatkan peluang ekonomi atau merespon ancaman keamanan. Kemitraan strategis juga dapat meminimalisasi risiko dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh negara secara mandiri. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi sebuah jalan keluar bagi suatu negara dalam rangka merespon perubahan-perubahan yang terjadi pada tatanan internasional (Wilkins, 2008, hal. 363). Konsep kemitraan strategis juga bersifat bilateral, artinya hanya terdiri dari dua aktor. Akan tetapi, bentuk aktor tersebut bisa berbeda, seperti aktor tunggal dengan institusi internasional yang bersifat multilateral.

Berdasarkan penjabaran tersebut, kemitraan strategis memiliki asumsi dasar yaitu suatu negara akan menjalin kemitraan strategis dengan negara atau institusi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tawar dari negara tersebut. Suatu negara menjalin kemitraan strategis untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang tidak dapat direalisasikan secara mandiri. Kemitraan strategis dapat berjalan apabila aktor-aktor yang ada memiliki kesamaan visi dan tujuan yang hendak dicapai sesuai kesepakatan dan orientasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Aliansi Pertahanan

Menurut Walt (1990), aliansi pertahanan diinterpretasikan sebagai sebuah tindakan protektif suatu negara atas ancaman yang datang dari sebuah negara atau koalisi negara lainnya. Negara tersebut bergabung dengan banyak negara untuk dapat menciptakan perimbangan kekuatan (*balance of power*) terhadap negara atau koalisi lain (Walt, 1990, hal. 3). Negara membentuk aliansi pertahanan karena faktor ancaman. Potensi ancaman yang ditimbulkan oleh satu negara kuat akan mempengaruhi negara lainnya. Agar dapat dapat mengimbangi atau bahkan mengalahkan negara kuat tersebut, sebuah negara perlu membentuk aliansi dengan negara lain (Walt, 1990, hal. 3). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kekuatan besar tersebut mengambil alih kendali atas sistem internasional.

George Liska dalam Bailes, Thayer, dan Thorhallsson (2016) menjelaskan mengapa suatu negara membentuk sebuah aliansi pertahanan. Menurut Liska, suatu negara membentuk sebuah aliansi pertahanan dilandasi atas faktor distribusi kekuatan. Liska menekankan bahwa distribusi kekuatan menjadi sesuatu yang penting untuk mencegah *antagonistic power* atau dominasi kekuatan yang hanya dimiliki oleh satu negara tertentu (Bailes, Thayer, & Thorhallsson, 2016, hal. 3). Hal ini dibuktikan pada waktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II terjadi.

C. Keamanan Kolektif

Diskursus tentang keamanan kolektif sudah ada sejak era Perang Dunia I. Keamanan kolektif membahas tentang bagaimana suatu negara bekerja sama dengan negara lain untuk memelihara perdamaian dan keamanan di bawah payung institusi internasional (Andreatta, 1996, hal. 42). Menurut Brian Frederking, keamanan kolektif diartikan sebagai upaya dari negara-negara yang bekerja sama untuk mengatasi isu keamanan tertentu yang memerlukan penyelesaian secara bersama (Frederking, 2007, hal. 1). Keamanan kolektif tidak dapat dipisahkan dari pengaturan keamanan (*security arrangement*). Pengaturan keamanan merupakan inti dari keamanan kolektif. Keamanan kolektif tidak akan mungkin dimaksimalkan apabila pengaturan keamanan tidak diinterpretasikan dengan jelas oleh negara-negara.

Keamanan kolektif ditujukan agar suatu negara dapat bekerja sama untuk mengatasi ancaman keamanan yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan satu sama lain. Dalam hal ini, negara akan melakukan kerja sama atau membangun kemitraan dengan negara lain. Tujuan utama dari hal tersebut adalah untuk mendapatkan dukungan maupun bantuan secara material maupun non-material untuk mengatasi permasalahan keamanan tertentu.

3. METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif secara umum merupakan sebuah jenis penelitian yang mengandalkan data-data non-numerik seperti artikel jurnal, buku, berita, dokumen resmi, dan lain-lain. Penelitian kualitatif mewajibkan seorang peneliti untuk memahami lebih dalam topik penelitiannya sebelum penelitian itu dibuat (Creswell, 2019, hal. 246). Penelitian ini mengandalkan wawancara dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data.

Data-data yang penulis dapatkan selanjutnya direduksi sesuai dengan kebutuhan analisis dalam penelitian ini. Penulis mereduksi data-data yang telah diperoleh dari wawancara penulis dengan para informan serta data-data yang telah didapatkan dari studi literatur. Proses reduksi tersebut dilakukan dengan cara memilah data-data berbasis kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya.

Data yang telah direduksi selanjutnya diuji kembali melalui teknik triangulasi. Triangulasi, menurut Creswell, adalah cara untuk menguji data yang telah didapatkan dari sejumlah sumber dan diteliti lagi guna menemukan kecocokan dalam data tersebut. Triangulasi dapat menambah validitas suatu data karena data yang diperoleh lalu diperiksa kembali dan disesuaikan satu sama lain (Creswell, 2019, hal. 269). Dalam penelitian ini, proses triangulasi dilaksanakan dalam rangka menguji validitas data hasil wawancara dengan mentriangulasinya berdasarkan substansi wawancara yang telah dibuat sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Indonesia dan Australia memiliki kedekatan geografis. Kedua negara berbatasan langsung dan hanya dipisahkan oleh perairan, yakni Laut Arafura di sebelah timur hingga pantai utara di selatan Papua (Kementerian Pertahanan RI, 2012). Hal ini membuat kedua negara secara alamiah memiliki kepentingan yang hampir serupa. Faktor kedekatan geografis menjadi pemantik bagi kedua negara untuk menjalin hubungan bilateral. Hubungan ini diawali dengan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1946 atau setahun setelah Indonesia meresmikan kemerdekaannya. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, tepatnya pada tahun 1969, kedua negara secara resmi mulai membentuk kerja sama bilateral di beberapa sektor.



Gambar 1. Peta Indonesia-Australia
(Sumber: Encyclopædia Britannica)

Hubungan bilateral yang mulai dijalin pada masa Orde Baru itu adalah kerja sama keamanan. Kerja sama keamanan yang dijalin oleh kedua negara itu dikenal dengan nama *Australia-Indonesia Security Agreement* (AISA). AISA disahkan pada 18 Desember 1995 dan resmi berakhir pada tahun 1996. Keberadaan AISA ternyata tidak cukup untuk meredam dinamika yang silih berganti dihadapi oleh kedua negara. Kedua negara saling menghadapi dinamika hubungan bilateral yang fluktuatif. Kondisi ini digambarkan dengan pasang surutnya hubungan bilateral kedua negara.

Salah satu pematik kondisi ini adalah ketika Indonesia menghadapi krisis Timor Timur pasca reformasi di Indonesia. Tuduhan bahwa Australia mendukung keputusan Timor Timur untuk memerdekakan diri dari Indonesia telah menyebabkan hubungan kedua negara memasuki masa-masa sulit (Smith, 2004, hal. 4). Meskipun kedua negara memiliki kedekatan secara geografis, dinamika yang terjadi sangat fluktuatif karena dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan sosiokultural, ekonomi, maupun aspek agama dari kedua negara sehingga tentu menyebabkan berbagai permasalahan.

Fluktuasi hubungan Indonesia-Australia telah memberikan dimensi bagi pola interaksi yang dijalankan oleh kedua negara. Pola hubungan kedua negara diinterpretasikan sebagai *amity and enmity* (kerja sama dan perselisihan). Menurut Buzan dan Wæver (2003), pola *amity* dan *enmity* erat kaitannya dalam diskursus keamanan regional. Menurut Setyawati & Agussalim (2015), Indonesia dan Australia memiliki pola hubungan *amity* dan *enmity* yang cukup kuat. Sisi *amity* dari kedua negara timbul karena keduanya menghadapi permasalahan yang sama. Di sisi lain, aspek *enmity* juga tidak dapat diabaikan karena terlampau sering muncul perbedaan persepsi kedua negara atas isu-isu tertentu. Namun, aspek yang paling menonjol dari pola hubungan Indonesia dan Australia ini adalah *amity*. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kerja sama yang dijalankan kedua negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Meskipun aspek *enmity* tetap ada pada hubungan antarkedua negara, hal ini tidak serta-merta menyebabkan aspek *amity* kedua negara melemah begitu saja (Setyawati & Agussalim, 2015, hal. 113).

Dalam konsep keamanan kolektif, upaya memelihara perdamaian dan keamanan oleh suatu negara diperlukan untuk menghadapi kondisi global yang tidak menentu (Frederking, 2007, hal. 24). Konteks kerja sama yang dibentuk oleh Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai upaya meningkatkan

keamanan kolektif. Hal demikian dilakukan karena kedua negara saling berbatasan satu sama lain sehingga stabilitas keamanan menjadi alasan utama untuk ditegakkan oleh kedua negara. Selain itu, kedua negara juga merupakan bagian dari berbagai rezim dan perjanjian internasional, seperti *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT), *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC), *International Atomic Energy Agency* (IAEA), *Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (SEANWFZ). Pengaturan-pengaturan tersebut merupakan bagian dari institusi internasional yang, menurut Frederking (2007), merupakan dasar pemahaman terhadap keamanan kolektif.

Tendensi untuk mendukung keamanan kolektif bagi kedua negara telah mendorong Indonesia dan Australia untuk terus melakukan peningkatan kerja sama di berbagai sektor. Meskipun ditemukan banyak sekali turbulensi dari kedua negara, namun hal ini tidak serta-merta membuat kerja sama kedua negara terbengkalai begitu saja. Indonesia dan Australia juga memiliki kecenderungan kerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan dibandingkan dalam sektor-sektor lainnya. Meskipun banyak sekali didapati kerja sama non-keamanan dari kedua negara, tetapi kecenderungan kerja sama pada sektor keamanan menjadi yang utama bagi kedua negara (Djafar & Abraham, 2021).

B. Kemitraan Strategis Melalui Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership

Pasca merenggangnya hubungan bilateral, kedua negara kembali menunjukkan gestur positif dalam hubungan bilateralnya pasca peristiwa Bom Bali pada tahun 2002. Peristiwa Bom Bali telah menuntut kedua negara untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas dan keamanan bersama. Berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh kedua negara, maka diperlukan adanya kemitraan yang lebih komprehensif agar dapat membantu kedua negara menjawab berbagai tantangan baru pada skala global. Hal inilah yang membuat kedua negara menyepakati Traktat Lombok. Traktat Lombok merupakan kemitraan resmi pertama antara Indonesia dan Australia yang mencakup bidang pertahanan dan keamanan. Traktat Lombok diresmikan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 13 November 2006. Pada tahun 2007, Indonesia meratifikasi traktat ini (Sakti, 2016, hal. 100).

Sebelum diresmikannya Traktat Lombok, Indonesia dan Australia mendeklarasikan *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* (Sakti, 2016, hal. 101). Deklarasi ini merupakan langkah awal kedua negara untuk menyamakan persepsi atas ancaman yang mengganggu stabilitas keamanan. Traktat Lombok memainkan peran yang cukup signifikan bagi kelanjutan kemitraan antara Indonesia dan Australia. Dalam Pasal 2 ayat 1 Traktat Lombok, dinyatakan bahwa traktat ini dibentuk dengan tujuan sebagai mekanisme konsultatif kedua negara untuk mengedepankan dialog, pertukaran, dan implementasi kerja sama dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan institusional (Parliament of Australia, 2006, hal. 6). Kemitraan tersebut masih terus dilakukan dan ditingkatkan hingga saat ini, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang tersebut, kedua negara rutin melakukan dialog dalam agenda *2+2 Meeting* yang dilaksanakan pada level kementerian. *2+2 Meeting* merupakan dialog strategis yang mempertemukan menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kedua negara (Bahri, 2021).

Peningkatan status kemitraan antara Indonesia dan Australia terjadi pada tahun 2018. Indonesia dan Australia mencapai kesepakatan untuk meningkatkan status kemitraannya menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kemitraan strategis komprehensif tersebut dikenal sebagai *Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* (IA-CSP). IA-CSP memiliki lima pilar utama yang berisikan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh kedua negara. Pilar-pilar tersebut adalah ekonomi, konektivitas masyarakat, keamanan dan kepentingan bersama, kerja sama maritim, dan kestabilan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Faktor utama yang mendorong kedua negara meresmikan IA-CSP ini tidak lepas dari kedekatan geografis. Kedekatan geografis tersebut telah membentuk perilaku kedua negara yang memiliki dependensi (ketergantungan) yang cukup tinggi. Dependensi ini diwujudkan dengan banyaknya kerja sama dan dialog antarkedua negara (Djafar, 2022).

IA-CSP merupakan kemitraan yang dapat dikatakan spesial. Pasalnya, kemitraan ini mendukung adanya sebuah kerja sama yang komprehensif. Komprehensif dalam konteks ini merupakan faktor yang membedakan suatu kemitraan strategis antarnegara sehingga kemitraan strategis komprehensif dapat dikatakan sebagai tingkatan yang lebih tinggi dari sebuah kerja sama (Djafar, 2022). Dalam perjalanannya, implementasi IA-CSP dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian IA-CSP adalah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Karena pandemi tersebut, banyak kerja sama yang belum dapat terlaksana akibat perubahan fokus kedua negara pada upaya penanganan dan pemulihan kondisi pasca pandemi.

IA-CSP memiliki sebuah *Plan of Action* (Rencana Aksi) untuk kurun waktu antara 2020 hingga 2024 mendatang. *Plan of Action* tersebut memuat informasi-informasi terkait sektor mana saja yang menjadi fokus kemitraan kedua negara sesuai dengan pilar-pilar yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam *Plan of Action* tersebut, tercakup pula visi yang berusaha untuk dicapai oleh kedua negara. Visi tersebut menjadi acuan bagi kedua negara untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang telah terjalin.

Penulis memfokuskan pembahasan mengenai implementasi IA-CSP pada pilar ketiga dan pilar kelima. Hal ini karena kedua pilar tersebut mengulas aspek pertahanan dan keamanan. Selain itu, dalam artikel ini, penulis juga akan mengaitkan kedua pilar tersebut dengan pembentukan aliansi pertahanan AUKUS. Seperti yang sudah diuraikan di atas, pandemi telah menuntut kedua negara untuk mengundurkan pengimplementasian IA-CSP akibat terbatasnya kegiatan. Akan tetapi, kedua negara terus melakukan dialog-dialog untuk mempersiapkan program yang akan dilaksanakan sesaat setelah kondisi membaik. Dalam implementasi pilar ketiga dan pilar kelima, seharusnya tidak akan ada kendala berarti mengingat kedua negara telah menjalin kemitraan cukup lama.

Dalam pilar ketiga, yakni kepentingan bersama, kedua negara menyepakati dialog strategis setingkat kementerian. Pada konteks ini kedua negara sudah menjalin *2+2 Meeting* tiap tahunnya sejak 2020. Pada pilar kelima, yakni kontribusi terhadap stabilitas kawasan Indo-Pasifik, kedua negara sepakat untuk mengelola kawasan Indo-Pasifik ini dengan mengedepankan aspek-aspek normatif. Dalam dokumen *IA-CSP Plan of Action 2020-2024*, dijelaskan bahwa kedua negara secara aktif mendukung kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan. Kedua negara juga memanfaatkan institusi internasional, seperti *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan *East Asia Summit* (EAS) (Kementerian Luar Negeri RI, 2020). Oleh karena itu, melalui IA-CSP, kedua negara berupaya untuk mengelola stabilitas kawasan dengan berpedoman pada inklusivitas, norma-norma internasional, dan prinsip keterbukaan guna menunjang kerja sama yang akan dilaksanakan.

C. Pembentukan Aliansi Pertahanan AUKUS

Sebagai negara yang terlibat dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik, Australia berusaha meningkatkan kapabilitas pertahanannya dengan membentuk aliansi pertahanan bersama Inggris dan AS yang dikenal sebagai AUKUS. Aliansi ini diresmikan pada 15 September 2021. Tujuan utama AUKUS adalah peningkatan kapabilitas pertahanan Australia melalui proyek pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia (Prime Minister of Australia, 2021). AUKUS menjadi aliansi pertahanan pertama di kawasan Indo-Pasifik setelah sebelumnya kawasan ini hanya memiliki beberapa forum keamanan regional. AUKUS didorong oleh kondisi kawasan Indo-Pasifik yang tidak stabil. Perebutan pengaruh antara AS dan China merupakan faktor utama mengapa instabilitas ini terjadi. Selain itu, AUKUS diharapkan akan mampu mengimbangi agresivitas China di kawasan Indo-Pasifik.

Pembentukan AUKUS ini menimbulkan reaksi yang beragam dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia menolak keras adanya aliansi pertahanan di kawasan. Singapura lebih memilih bersikap netral. Adapun Filipina dan Vietnam sangat mendukung keberadaan aliansi tersebut (East Asia Forum, 2021).

Hal utama yang perlu dipahami adalah orientasi Australia untuk meningkatkan kapabilitas militernya. Dalam dokumen *2020 Australia Defence Strategic Update*, dijelaskan bahwa rivalitas AS dan China telah mendorong negara-negara lain di kawasan untuk meningkatkan kewaspadaannya akan dampak yang ditimbulkan. Kemudian, stabilitas keamanan yang terganggu akibat rivalitas tersebut menyebabkan *strategic complexity* sehingga negara-negara di kawasan bertindak secara asertif (Department of Defence, 2020).

Adanya dorongan dari Australia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya membuat aliansi pertahanan AUKUS menjadi pilihan rasional bagi Australia. Selain itu, adanya aliansi ini akan memberikan Australia jaminan untuk mempunyai kapal selam bertenaga nuklir dan mengembangkan teknologi kuantum. Perkembangan geopolitik juga menyebabkan beberapa negara, salah satunya Australia, untuk mentransformasikan kekuatan domestiknya (Montratama, 2021). Dengan demikian, hal ini berdampak terhadap peran Australia di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam fenomena hubungan internasional, aliansi pertahanan bukanlah hal baru. Aliansi pertahanan sudah ada sejak awal Perang Dunia I. Negara-negara membentuk aliansi pertahanan untuk mengimbangi ancaman negara lain dari segi militer. Faktor-faktor yang dapat memicu pembentukan aliansi pertahanan terbagi menjadi beberapa hal. *Pertama*, terkait seberapa kuat negara tersebut melakukan konfrontasi dari segi militer terhadap musuhnya. *Kedua*, terkait bagaimana suatu negara menginterpretasikan sebuah ancaman. Sebuah negara umumnya mempunyai dua opsi untuk menginterpretasikan ancaman, yaitu mengimbangi ancaman tersebut atau melakukan konfrontasi. *Terakhir*, negara membentuk aliansi berdasarkan perhitungan strategis yang dapat memberikan keuntungan bagi negara tersebut untuk mencapai kepentingannya (Walt, 1990, hal. 1).

Dalam konteks aliansi pertahanan AUKUS, persepsi yang berusaha dibangun adalah kawasan Indo-Pasifik mengalami instabilitas akibat peningkatan kapabilitas China sehingga AUKUS merupakan sebuah upaya *balancing* dari ketiga negara tersebut untuk mengimbangi kapabilitas China di kawasan Indo-Pasifik. Walt (1990) menjelaskan beberapa alasan suatu negara memilih untuk melakukan *balancing* terhadap ancaman yang dihadapi. *Pertama*, untuk menjaga agar ancaman yang mereka hadapi tidak bertambah kuat sehingga sulit untuk dikendalikan. *Kedua*, untuk memberikan valuasi lebih kepada negara yang lebih lemah sehingga negara tersebut dapat meningkatkan kapabilitasnya dengan bergabung bersama aliansi (Walt, 1990, hal. 19).

Kehadiran aliansi pertahanan AUKUS mendapatkan respon yang kurang positif dari Indonesia. Sebagai negara yang memiliki letak geografis dan peran yang sentral, Indonesia tidak mengharapkan adanya aliansi pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Setelah aliansi pertahanan AUKUS resmi diumumkan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) merilis pernyataan sikapnya terkait AUKUS. Dalam laman resmi Kemlu RI, Indonesia sama sekali tidak menginginkan adanya *power projection* di kawasan Indo-Pasifik dan menghimbau Australia terkait perjanjian internasional yang telah disepakati bersama (Kementerian Luar Negeri RI, 2021). Fenomena ini tidaklah ideal bagi Indonesia. Pasalnya, hal ini memunculkan anomali dari sebuah negara strategis. Negara strategis tentunya memiliki pengaruh ataupun kontribusi yang patut untuk diperhitungkan oleh negara-negara lain (Wardoyo, 2021).

Adanya aliansi pertahanan AUKUS akan memberikan nuansa yang kurang bersahabat bagi Indonesia dan Australia, khususnya dalam hal kemitraan strategis pada sektor kerja sama pertahanan dan keamanan. Peningkatan kapabilitas pertahanan yang sangat signifikan dari Australia akan membuat Indonesia cukup kesulitan dalam mengimbangi negara tersebut. Jurang perbedaan kapabilitas tersebut dapat mengganggu kerja sama pertahanan dan keamanan kedua negara. Meskipun pada tahun 2016 Australia memasukkan Indonesia dalam *Defence White Paper*-nya, hal ini tidak serta-merta membuat pertukaran program kerja sama pertahanan dan keamanan menjadi lebih baik. Masih banyak

didapati kerja sama antara kedua negara yang tidak optimal. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan *strategic thinking* kedua negara dalam aspek pertahanan dan keamanan (Jennings, 2018, hal. 108).

D. Implementasi IA-CSP Pasca Pembentukan Aliansi Pertahanan AUKUS

Upaya pengimplementasian kemitraan strategis Indonesia-Australia melalui IA-CSP masih terganjal dengan beberapa hambatan yang dapat mengganggu keberlangsungan kemitraan tersebut. Selain karena adanya pandemi Covid-19, kedua negara dihadapkan pada situasi yang rumit. Indonesia tidak bisa dengan mudah menerima aliansi pertahanan AUKUS, yang dikhawatirkan dapat menggoyahkan stabilitas keamanan kawasan dan memicu perlombaan senjata. Sementara di sisi lain, Australia membutuhkan AUKUS dan di waktu yang bersamaan juga harus meyakinkan Indonesia bahwa aliansi ini tidak akan mengganggu perjanjian internasional dan norma internasional yang sudah disepakati bersama.

Aliansi pertahanan AUKUS memiliki tujuan yang cukup kontras dengan IA-CSP. Dalam pilar ketiga dan pilar kelima, kedua negara sepakat untuk mengedepankan aspek-aspek dialog dalam mengelola stabilitas kawasan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan dibentuknya AUKUS di mana kapabilitas pertahanan bagi Australia menjadi prioritas yang harus dilaksanakan. Situasi ini berpotensi memberikan kebingungan bagi Australia dalam menentukan mana yang harus didahulukan antara komitmen Australia terhadap IA-CSP atau AUKUS. Terlebih, kehadiran AUKUS sangat di luar ekspektasi Indonesia karena beberapa hari sebelum diumumkan AUKUS, kedua negara baru saja mengadakan pertemuan *2+2 Meeting* di Jakarta, yang utamanya membahas kelanjutan IA-CSP. Dalam pertemuan *2+2 Meeting* tersebut, tidak ada diskusi mengenai rencana Australia untuk membentuk aliansi pertahanan AUKUS ini (Bahri, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis memiliki argumen bahwa dinamika hubungan kedua negara, khususnya kemitraan strategis, tidaklah begitu kondusif seperti yang terlihat. Ada kesenjangan dengan adanya disinformasi ini. Kemitraan strategis seharusnya mencakup *trust building* atau kepercayaan yang akan membantu kedua negara mengelola suatu isu, mengingat makna dari kemitraan strategis adalah hubungan bilateral yang erat. Disinformasi yang diterima oleh Indonesia terkait pembentukan AUKUS mengisyaratkan buruknya koordinasi dan adanya perbedaan perspektif antara kedua negara. Perbedaan perspektif tersebut, terutama terkait upaya menjaga stabilitas keamanan kawasan, yang juga merupakan salah satu dasar dibentuknya IA-CSP. Meskipun kedua negara memiliki kemitraan strategis komprehensif melalui IA-CSP, pada kenyataannya perbedaan persepsi itu tidak sepenuhnya dapat dihilangkan (Beeson, Bloomfield, & Wicaksana, 2021, hal. 187).

Langkah Australia untuk bergabung dengan aliansi pertahanan tentu merupakan hak yang tidak dapat diintervensi oleh negara lain. Namun, jika melihat posisi Indonesia dan pilar-pilar IA-CSP, maka hal ini menjadi sebuah kondisi yang tidak ideal bagi Indonesia. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa kekhawatiran Indonesia akan instabilitas kawasan merupakan faktor yang membuat Indonesia tidak menyetujui adanya sebuah aliansi pertahanan (Djafar & Abraham, 2021). Instabilitas dapat mempengaruhi peran strategis Indonesia di kawasan. Hal ini membentuk sikap Indonesia yang terus berupaya mengakomodasi pengelolaan stabilitas yang berpangku pada norma internasional, khususnya ASEAN. Meskipun demikian, hal ini masih sulit untuk terwujud sehingga keberadaan AUKUS dikhawatirkan akan semakin menjauhkan tujuan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Delanova (2021), Indonesia mengkhawatirkan AUKUS akan meningkatkan signifikansi kekuatan Australia di kawasan Indo-Pasifik sehingga memicu negara-negara lain untuk melakukan tindakan serupa (Delanova, 2021, hal. 265)

Implementasi IA-CSP sejauh ini masih belum dapat dikatakan optimal. Namun, program kerja yang diusung oleh kedua negara umumnya sudah berjalan bahkan sejak sebelum diresmikannya IA-CSP. Pada pilar ketiga yang berfokus pada sektor pertahanan dan keamanan, kedua negara rutin menjalankan *joint military exercise* yang dilaksanakan oleh kesatuan militer masing-masing negara. Kedua negara

juga terus bekerja sama melalui platform *ASEAN Regional Forum* (ARF) untuk meningkatkan dialog terbuka mengenai isu-isu politik-keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Di samping itu, kedua negara juga menggelar pertemuan tahunan melalui *Indonesia-Australia Defence Strategic Dialogue* (IADSD) guna mengkaji seputar perkembangan isu-isu keamanan. Sementara pada pilar kelima, dalam mendorong stabilitas kawasan Indo-Pasifik, kedua negara rutin mengikuti dialog yang dikomandoi oleh ASEAN seperti *ASEAN Plus Meeting* ataupun forum multilateral lainnya, seperti EAS. Di samping itu, dalam pilar kelima IA-CSP ini, kedua negara juga berkomitmen untuk tetap berpedoman pada sentralitas ASEAN untuk menopang dan mengelola stabilitas keamanan Indo-Pasifik.

Kehadiran aliansi pertahanan AUKUS tentu dapat mengaburkan komitmen-komitmen ini bagi Australia. Seperti yang diketahui, persepsi suatu negara dilandasi dari aspek historis negara tersebut. Dalam hal ini, Australia memiliki sejarah panjang dengan AS dan Inggris yang merupakan sekutunya sejak era Perang Dunia II. Adanya aliansi pertahanan AUKUS ini tentu akan semakin meningkatkan hubungan di antara ketiga negara tersebut dan bukan sesuatu yang mustahil apabila Australia lebih mendahulukan kepentingan dengan sekutu-sekutunya dibandingkan kepentingannya dengan Indonesia.

Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka implementasi IA-CSP dapat terganggu dan berpotensi tidak berjalan secara optimal. AUKUS mengganggu implementasi IA-CSP dari aspek misi yang akan dicapai oleh kedua negara. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, IA-CSP mengutamakan dialog dan pengelolaan stabilitas kawasan tanpa melibatkan instrumen militer, sementara AUKUS akan membuat Australia meningkatkan kapabilitas militernya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Australia mengingat peningkatan kapabilitas pertahanan merupakan agenda utama Australia untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan Indo-Pasifik.

Dalam teori kemitraan strategis yang penulis gunakan, Michalski dan Pan (2017) membagi diskursus kemitraan strategis menjadi tiga level. *Pertama*, kemitraan strategis pada level sistemik atau lingkup sistem internasional. *Kedua*, kemitraan strategis pada level inter-relasional atau bilateral. *Terakhir*, kemitraan strategis pada level intra-relasional. Dalam level sistemik, kemitraan strategis terbentuk atas sistem internasional yang multipolar. Dengan sistem internasional yang multipolar, maka negara-negara perlu membangun kemitraan dengan negara-negara lain agar memberikan kapasitas dalam mengelola dinamika sistem internasional yang anarki. Pada level inter-relasional atau bilateral, kemitraan strategis berguna bagi negara untuk membangun kapabilitas suatu negara, interaksi yang terstruktur, pertukaran informasi, dan pengentasan suatu isu secara bilateral. Kemudian pada level intra-relasional, negara yang menjalin kemitraan strategis dapat memperoleh kesempatan untuk memiliki eksistensi dalam lingkup internasional (Michalski & Pan, 2017, hal. 27-30).

Penulis mengaitkan diskursus tersebut dalam konteks kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia melalui IA-CSP ini. *Pertama*, pada level sistemik, kedua negara berada pada kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini tengah berada pada kondisi perebutan pengaruh dari negara-negara besar (*great power politics*). Dengan kondisi seperti ini, maka kawasan Indo-Pasifik bersifat multipolar di mana banyak sekali negara-negara yang berusaha menunjukkan eksistensinya. Indonesia dan Australia juga melakukan hal tersebut. Mengingat Indonesia dan Australia dikategorikan sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*), maka kedua negara perlu membangun kemitraan strategis untuk mengakomodasi kepentingan satu sama lain di kawasan. Dalam hal ini, IA-CSP dibentuk untuk mengakomodasi hal tersebut. *Kedua*, pada level inter-relasional atau bilateral, kedua negara sudah memiliki hubungan bilateral sejak 1946, di mana yang mendasari dibangunnya hubungan tersebut adalah faktor geografis kedua negara. Dalam level ini, kemitraan strategis kedua negara dapat membangun struktur kerja sama yang substantif dan saling membantu terkait informasi dan teknologi sehingga kapabilitas masing-masing negara dapat meningkat. *Terakhir*, pada level intra-relasional, Indonesia memiliki keuntungan jika bermitra dengan Australia. Dengan Australia sebagai *proxy* AS, maka Indonesia dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kapabilitasnya dari segi pertahanan maupun ekonomi. Sementara bagi Australia, bermitra dengan Indonesia memberikan keuntungan dari

segi peran mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki sentralitas di kawasan Asia Tenggara. Dengan kemitraan tersebut, Australia dapat meningkatkan eksistensinya di antara negara-negara Asia Tenggara.

Implementasi kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia tetap akan berjalan. Namun demikian, ada beberapa hambatan yang dapat mengganggu hal tersebut. Hambatan-hambatan tersebut bersifat mendasar seperti kepatuhan terhadap norma dan perjanjian internasional. Kedua negara banyak terlibat dalam berbagai perjanjian internasional untuk mengelola stabilitas keamanan. Meskipun dianggap tidak menyalahi berbagai perjanjian internasional, pembentukan aliansi pertahanan AUKUS dinilai kurang tepat karena dikhawatirkan akan semakin memberikan instabilitas dan perlombaan senjata di kawasan Indo-Pasifik. Implementasi IA-CSP, yang menjadi tulang punggung kemitraan kedua negara, akan terus ditingkatkan meskipun di tengah manuver aliansi pertahanan AUKUS. IA-CSP justru akan menjadi salah satu instrumen Indonesia untuk memastikan bahwa Australia, bersama dengan AUKUS, akan terus berpedoman pada norma-norma dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu, Australia perlu menentukan prioritas mana yang akan didahului karena IA-CSP dan AUKUS memiliki mekanisme berbeda sehingga penting bagi Australia untuk menentukan langkah yang tepat. Australia perlu meyakinkan Indonesia bahwa AUKUS tidak akan mengganggu stabilitas kawasan dengan terus mengedepankan IA-CSP yang telah disepakati bersama sejak 2018.

5. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia melalui IA-CSP memiliki sejumlah hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bersifat prinsipiell seperti komitmen-komitmen Australia terhadap perjanjian internasional yang mereka sepakati. Komitmen kedua negara menjadi fondasi bagi kemitraan strategis kedua negara. Hal ini mengingat eratnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia meskipun memiliki perbedaan secara ekonomi, budaya, dan politik. Namun demikian, hambatan tersebut masih dapat dikelola apabila koordinasi kedua negara berjalan dengan semestinya.

Implementasi IA-CSP secara tidak langsung terhambat dengan keberadaan aliansi pertahanan AUKUS yang melibatkan Australia. Implementasi IA-CSP membutuhkan kontribusi dari persamaan persepsi kedua negara untuk memastikan bahwa program yang diusung benar-benar akan memberikan stabilitas keamanan bagi kawasan Indo-Pasifik. Indonesia terus meningkatkan koordinasi dengan Australia untuk memastikan bahwa AUKUS tidak akan mencoreng kerja sama dan norma yang telah dibangun di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, dalam penelitian ini juga didapati bahwa hubungan bilateral kedua negara yang fluktuatif tidak menjamin kedua negara akan saling bertentangan dalam kurun waktu yang lama. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kondisi dan situasi di mana kedua negara dapat menurunkan ego masing-masing untuk tetap kembali bekerja sama pada isu-isu strategis. Hal ini tentu menjadi harapan agar implementasi IA-CSP tidak akan terganggu dengan aspek-aspek non-teknis lain dari hubungan bilateral kedua negara.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan artikel ini akan menjadi rujukan bagi peneliti lain yang akan menganalisis topik serupa. Analisis yang dibuat masih memerlukan bukti empiris mengingat aliansi pertahanan *Anglosphere* bernama AUKUS ini belum sepenuhnya berjalan dan implementasi IA-CSP masih kurang optimal. Penulis berharap ke depannya topik penelitian serupa semakin gencar dilakukan sehingga diskursus terkait kemitraan strategis tidak berhenti sampai di sini. Penulis meyakini bahwa diskursus ini akan semakin berkembang di kemudian hari sehingga perlu ada penelitian lanjutan.

REFERENSI

- [1] Andreatta, F. (1996). *Collective Security: Theory and Practice of an Institution for Peace in the XX Century*. Diambil kembali dari London School of Economics and Political Science: <http://etheses.lse.ac.uk/1434/1/U091461.pdf>
- [2] Bahri, S. (2021, Desember 22). Dinamika Kawasan Indo-Pasifik dan Kemunculan AUKUS. (A. Hafizh, Pewawancara)
- [3] Bailes, A. J., Thayer, B. A., & Thorhallsson, B. (2016). Alliance Theory and Alliance 'Shelter': The Complexities of Small State Alliance Behaviour. *Third World Thematics: A TWQ Journal*, 1(1), 9-26. doi:10.1080/23802014.2016.1189806
- [4] Beeson, M., Bloomfield, A., & Wicaksana, W. (2021). Unlikely Allies? Australia, Indonesia and the Strategic Cultures of Middle Powers. *Asian Security*, 17(2), 178-194. doi:10.1080/14799855.2020.1846525
- [5] Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] de Moraes, L. F. (2015). *On the uses and functions of 'strategic partnership' in international politics: Implications for agency, policy and theory*. Diambil kembali dari Publikationen an der Universität Bielefeld: <https://pub.uni-bielefeld.de/record/2763241>
- [7] Delanova, M. O. (2021, Desember). Dampak Pakta Pertahanan Trilateral AUKUS Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(2), 259-285. doi:10.36859/jdg.v6i2.408
- [8] Department of Defence. (2020, Juli 1). *2020 Defence Strategic Update*. Dipetik Juli 17, 2022, dari Department of Defence: <https://www.defence.gov.au/about/publications/2020-defence-strategic-update>
- [9] Department of Foreign Affairs and Trade. (2018, Agustus 31). *Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia*. Dipetik Desember 1, 2021, dari Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/joint-declaration-comprehensive-strategic-partnership-between-the-commonwealth-of-australia-and-republic-of-indonesia>
- [10] Djafar, B. A. (2022, Juli 13). Implementasi IA-CSP Pasca Pembentukan Aliansi Pertahanan AUKUS. (A. Hafizh, Pewawancara)
- [11] Djafar, B. A., & Abraham. (2021, Desember 29). Implementasi Kemitraan Strategis Indonesia-Australia Pasca Pembentukan Aliansi Pertahanan AUKUS. (A. Hafizh, Pewawancara)
- [12] Dugis, V. M. (2015). Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia. *Global & Strategis*, 9(2), 309-324. doi:10.20473/jgs.9.2.2015.309-324
- [13] East Asia Forum. (2021, November 28). *ASEAN responses to AUKUS security dynamic*. Dipetik Juli 17, 2022, dari East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/2021/11/28/asean-responses-to-aukus-security-dynamic/>
- [14] Encyclopædia Britannica. (2022, Juli 1). *Indonesia*. Diambil kembali dari Encyclopædia Britannica: <https://cdn.britannica.com/66/183666-050-A509049A/World-Data-Locator-Map-Indonesia.jpg>
- [15] Frederking, B. (2007). *The United States and the Security Council: Collective Security since the Cold War*. New York: Routledge.

- [16] Jennings, P. (2018). Prospects for the Australia-Indonesia Defence Relationship. Dalam T. Lindsey, & D. McRae (Penyunt.), *Strangers Next Door? Indonesia and Australia in the Asian Century* (hal. 107-125). Oregon: Hart Publishing.
- [17] Kementerian Luar Negeri RI. (2020, Oktober 4). *Rencana Aksi untuk Kemitraan Strategis Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia (2020-2024)*. Dipetik Oktober 13, 2021, dari Kementerian Luar Negeri RI: <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2020-0259%20red.pdf>
- [18] Kementerian Luar Negeri RI. (2021, September 17). *Statement on Australia's Nuclear-Powered Submarines Program*. Dipetik Oktober 23, 2021, dari Kementerian Luar Negeri RI: https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australias-nuclear-powered-submarines-program
- [19] Kementerian Pertahanan RI. (2012). *Perbatasan Maritim RI-Australia*. Diambil kembali dari Kementerian Pertahanan RI: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/perbatasan.pdf>
- [20] Michalski, A. (2019, October). *Diplomacy in a Changing World Order: The Role of Strategic Partnerships*. Diambil kembali dari The Swedish Institute of International Affairs: <https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2019/ui-paper-no.-10-2019.pdf>
- [21] Michalski, A., & Pan, Z. (2017). *Unlikely Partners? China, the European Union and the Forging of a Strategic Partnership*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- [22] Montratama, I. (2021, November 22). Dinamika Geopolitik di Indo-Pasifik dan Pembentukan AUKUS. (A. Hafizh, Pewawancara)
- [23] Parliament of Australia. (2006, November 13). *Agreement Between Australia And The Republic of Indonesia on the Framework for Security Cooperation*. Dipetik Juli 12, 2022, dari Parliament of Australia: https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives_Committees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf
- [24] Prime Minister of Australia. (2021, September 16). *Australia to Pursue Nuclear-Powered Submarines Through New Trilateral Enhanced Security Partnership*. Dipetik Oktober 23, 2021, dari Prime Minister of Australia: <https://www.pm.gov.au/media/australia-pursue-nuclear-powered-submarines-through-new-trilateral-enhanced-security>
- [25] Sakti, T. R. (2016, Januari-Juni). Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok Antara Indonesia dan Australia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 99-114. Diambil kembali dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jhi3ad9720910full.pdf>
- [26] Setyawati, S. M., & Agussalim, D. (2015, November). Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19(2), 111-124. doi:10.22146/jsp.10848
- [27] Smith, A. L. (2004, Oktober). *Australia-Indonesia Relations: Getting Beyond East Timor*. Dipetik Juni 20, 2022, dari Asia-Pacific Center for Security Studies: <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA627512.pdf>
- [28] Walt, S. M. (1990). *The Origins of Alliances*. New York: Cornell University Press.
- [29] Wardoyo, B. (2021, November 24). Dinamika Kawasan Indo-Pasifik, Pembentukan AUKUS, dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia. (A. Hafizh, Pewawancara)
- [30] Wilkins, T. S. (2008). Russo-Chinese Strategic Partnership: A New Form of Security Cooperation? *Contemporary Security Policy*, 29(2), 358-383. doi:10.1080/13523260802284365